



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Jl. Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 - Telp (0741) 60849 Fax (0741)60808
Email: kanwiljambi@kemenag.go.id, Website: http/jambi.kemenag.go.id

Nomor : ~~5873~~/Kw.05.1/KU.00.2/12/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Perencanaan Pengadaan dan Persiapan
Pengadaan Barang/Jasa TA 2019**

Jambi, 28 DEC 2018

Yth. Kepala Kankemenag Kab/Kota
Se-Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 8386 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana perihal di atas, maka dengan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban menetapkan perencanaan pengadaan barang/jasa dan menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.
2. Perencanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga setelah penetapan Pagu Indikatif.
3. Hasil penetapan perencanaan pengadaan barang/jasa oleh KPA berupa paket-paket lelang wajib dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan diserahkan kepada ULP paling lambat tanggal 11 Januari 2019.
4. Untuk pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, maka persiapan pengadaan oleh PPK dan pelaksanaan tender oleh pokja dapat dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga setelah penetapan Pagu Indikatif dan setelah RUP diumumkan, dengan ketentuan apabila dalam DIPA yang telah disetujui/disahkan oleh DPR tidak tersedia anggaran/ tidak tersedia cukup anggaran, maka penetapan pemenang tender dibatalkan dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan ganti rugi.
5. Untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2019, maka
 - a. Pengadaan untuk pekerjaan rutin yang mencakup kebutuhan selama 12 bulan atau pelayanan dasar yang tidak dapat ditunda dan harus tersedia di awal tahun selambat-lambatnya bulan Desember 2018 PPK sudah menyerahkan dokumen rencana pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP agar pada awal bulan Januari 2019 sudah dapat berkontrak.
 - b. Pengadaan jasa konsultasi perencanaan untuk pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, maka sejak bulan Desember 2018 PPK dapat memulai persiapan pengadaannya dan menyerahkan dokumen rencana pemilihan penyedia jasa konsultan perencana kepada ULP, sehingga diharapkan selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2019 sudah dapat dilaksanakan kontrak pekerjaan konstruksinya sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

